ANALISIS HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN-MUI NO. 113/DSN-MUI/IX/2017 TERHADAP PEMBAYARAN DANA KEBERSIHAN PASAR PUTER KEMBANGBAHU LAMONGAN

SKRIPSI

Oleh:
Tri Meris Anggraini
NIM. C92217179

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Prodi Hukum Ekonomi Syariah
Surabaya
2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama	: Tri Meris Anggraini
NIM	: C92217179
Fakultas/Prodi	: Syariah Dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	: Analisis Hukum Islam Islam dan Fatwa DSN-MUI No.113/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Pembayaran Dana Kebersihan Pasar Puter Kembangbahu Lamongan.

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 10 Juni 2018

Saya yang menyatakan,

Tri Meris Anggraini

NIM. C9221717

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Tri Meris Anggraini NIM. C92217179 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 10 Juni 2021

Dosen Pembimbing,

Moch. Zainul Arifin, S.Ag,.M.Pd.I

NIP. 197104172007101004

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Tri Meris Anggraini NIM. C92217179 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Senin, tanggal 19 Juli 2021 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Penguji I	Penguji II
Moch. Zainul Arifin, S.Ag,.M.Pd.I	**Dr. Sanuri, M.Fil.I**
NIP. 197104172007101004	**NIP.197601212007101001**
Penguji III	Penguji IV
Mohammad Isfironi, MHI	**Subhan Nooriansyah, M.Kom**
NIP. 197008112005011002	**NIP. 199012282020121010**

Surabaya, 19 Juli 2021
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : TRI MERIS ANGGRAINI
NIM : C92217179
Fakultas/Jurusan : Syariah Dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : trimerisanggraini3105@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :
Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Pembayaran Dana Kebersihan Pasar Puter Kembangbahu Lamongan

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 30 Juli 2021

Penulis

Tri Meris Anggraini

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Islam Dan Fatwa DSN-MUI No.113/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Pembayaran Dana Kebersihan Pasar Puter Kembangbahu Lamongan" merupakan hasil penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah: 1) bagaimana implementasi akad pembayaran kebersihan pasar Puter Kembangbahu Lamongan, 2) bagaimana analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI No.113/DSN-MUI/IX/2017 terhadap pembayaran dana kebersihan pasar Puter Kembangbahu Lamongan.

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan di pasar Puter Kembangbahu Lamongan dengan teknik pengambilan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Data yang berhasil dikumpulkan dianalisis dengan metode analisis deskriptif yaitu menguraikan prosedur dan praktik penarikan dana kebersihan pasar Puter Kembangbahu Lamongan untuk dianalisis dengan Hukum Islam dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.113/DSN-MUI/IX/2017.

Hasil Penelitian ini menyimpulkan bahwa: *pertama,* prosedur penarikan dana kebersihan pasar Puter Kembangbahu Lamongan dilakukan oleh petugas kebersihan yang telah ditunjuk oleh Kepala Desa Puter untuk menarik dana kebersihan dari lapak ke lapak pedagang. Pedagang membayar dana kebersihan sebesar Rp 2.000,- kemudian petugas memberikan bukti pembayaran berupa *kwitansi*. *Kedua*, menurut Hukum Islam praktek dan prosedur penarikan dana kebersihan Pasar Puter Kembangbahu Lamongan sudah sesuai dengan syarat dan rukun akad *Wakalah bil Ujrah*, akan tetapi akad tersebut tidak berjalan sempurna karena ada ketidakrelaan beberapa pedagang dalam pembayaran dana kebersihan. Ketiga, menurut fatwa DSN-MUI No.113/DSN-MUI/IX/2017 praktek penarikan dana kebersihan pasar Puter Kembangbahu Lamongan tidak sesuai dengan salah satu syarat *Wakil* serta tidak terpenuhinya hak pedagang.

Dengan adanya hasil penelitian diatas, penulis memberikan saran kepada petugas pengelola pasar serta kepada pedagang pasar Puter Kembangbahu Lamongan. *Pertama,* kepada petugas pengelola pasar diharapkan untuk lebih profesional dalam menjalankan tugas dan lebih tegas dalam melakukan pengawasan serta keamanan pasar Puter Kembangbahu Lamongan. *Kedua,* untuk pedagang diharapkan untuk lebih memahami perjanjian yang telah dilakukan serta kesadaran untuk ikut serta dalam menjaga keamanan dan kebersihan pasar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN i
PERSETUJUAN PEMBIMBING ii
PENGESAHAN iii
LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI iv
ABSTRAK v
DAFTAR ISI vi
DAFTAR TABEL viii
DAFTAR GAMBAR ix
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 2
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 5
C. Rumusan masalah 6
D. Kajian Pustaka 7
E. Tujuan Penelitian 10
F. Manfaat Penelitian 11
G. Definisi Operasional 12
H. Metode Penelitian 13
I. Sistematika Pembahasan 19
BAB II AKAD *WAKALAH* DALAM HUKUM ISLAM DAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO. 113/DSN-MUI/IX/2017
A. Akad *Wakalah* Dalam Hukum Islam 21
B. Fatwa DSN-MUI No. 133/DSN-MUI/2017 Tentang Akad *Wakalah* Bul Ujrah 34
C. Ketentuan Hukum DSN-MUI No.113/DSN-MUI/2017 ... 36
BAB III GAMBARAN UMUM PUTER KEMBANGBAHU LAMONGAN DAN PROSEDUR PENARIKAN DANA KEBERSIHAN 39

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. Gambaran Umum Pasar Puter Kembangbahu Lamongan. 39
B. Ketentuan Dan Prosedur Penarikan Dana Kebersihan Pasar Puter Kembangbahu Lamongan 44
BAB IV ANALISIS PEMBAYARAN DANA KEBERSIHAN DAN ANALISIS HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN MUI NO. 113/DSN-MUI/IX/2017 50
A. Analisis Pembayaran Dana Kebersihan Pasar Pada Pedagang Pasar Puter Kembangbahu Lamongan 50
B. Analisis Hukum Islam Dan Fatwa DSN MUI No.113/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Pelaksanaan Penarikan Dana Kebersihan Pasar Puter Kembangbahu Lamongan 52
BAB V PENUTUP 60
A. Kesimpulan 60
B. Saran 61
DAFTAR PUSTAKA 63
LAMPIRAN 66

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

1.1 Jenis Dagangan..... 40

2.1 Jenis Bangunan..... 41

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

1.1 Penarkan Dana Kebersihan 42
2.1 Foto Sampah 46
3.1 Kondisi Pasar 47
4.1 Wawancara Dengan Pedagang..... 48

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Muamalah merupakan nama lain dari Bahasa Arab yang berarti hukum Islam dalam hal ekonomi. Muamalah adalah hubungan kepentingan antar manusia dimana dalam hubungan tersebut adanya sebuah komunikasi yang berkaitan dengan bidang ekonomi. Jalinan hubungan antar manusia memiliki maksud dari masing-masing individu.[1]

Menjalani suatu kehidupan dalam bidang ekonomi pasti dialami oleh setiap manusia, namun setiap manusia harus mempunyai suatu dasar atau landasan, diantaranya ialah Alquran, Hadis serta pedoman pedoman yang sudah menjadi kesepakatan antar Ulama. Hukum Islam menjadi salah satu bagian untuk menyelesaikan permasalahan di bidang ekonomi. Nilai-nilai yang mendorong manusia untuk membangun ekonomi harus mencerminkan kedisiplinan waktu, memelihara waktu, memelihara harta, meningkatkan produksi, nilai kerja dan menetapkan suatu konsumen yang menjadi bagian dari pengetahuan Islam.[2]

Hukum Islam sudah menjadi suatu pegangan umat Islam untuk menjalankan roda kehidupan. Dalam bidang ekonomi juga tidak terlepas dari

[1] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000). 7
[2] Idri, Hadis *Ekonomi (Ekonomi dalam persprektif* Hadis *Nabi)* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015), 4

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pedoman Hukum Islam, bahkan setiap pelaku ekonomi diharuskan berpedoman pada Hukum Islam, karena dengan berpegang teguh pada hukum Islam masyarakat menjalani roda ekonomi semakin baik dan jelas, mengurangi perseteruan antar kedua belah pihak pelaku ekonomi. Permasalahan yang terjadi penerapan hukum Islam tidak seluruhnya dipahami dengan baik.

Pengentasan masalah terkait pemahaman hukum Islam yang terjadi di masyarakat perlu adanya sosialisasi dari pihak tokoh agama dengan dibantu oleh pemerintah, agar penerapan hukum Islam lebih maksimal dalam pengimplementasiannya. Proses ini perlu dicoba agar mengetahui kendala yang akan terjadi. Perlu di periksa kembali, terkadang ada masyarakat sudah faham akan penerapan hukum Islam namun kurang dijalankan secara maksimal.

Pasar merupakan gudang pusat perekonomian suatu negara. Bahkan yang menjadi pergerakan ekonomi terbesar ialah pasar-pasar tradisional maupun modern yang jangkauannya sudah antar negara. Pasar harus memiliki peranan penting dalam hal pengelolaan agar terciptanya suatu tujuan yang dicapai. Salah satu pelayanan yang perlu dijaga ialah tentang kebersihan pasar.[3]

Berkaitan dengan kebersihan pasar, seorang pengelola pasar perlu menerapkan strategi agar pasar tetap terpandang bersih. Pemerintah hadir

[3] Edwin, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta: Penerbit Kencana, 2010), 157.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam rangka ketertiban dan kebersihan pasar dengan mengeluarkan fatwa yang sudah dirundingkan secara bersama dalam hal akad antara pedagang dengan pihak pengelola pasar. Fatwa yang dikeluarkan oleh pemerintah ialah fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017. Namun masyarakat tidak tahu banyak akan hal keberadaan fatwa tersebut.

Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 merupakan salah satu peraturan yang diberlakukan di Indonesia khususnya bagi umat beragama Islam. Penentuan hukum ini atas persetujuan rapat antar para ulama di Indonesia, jadi benar-benar melihat nilai-nilai ke-Islaman. Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *Wakalah bil Ujroh* merupakan suatu akad yang perlu diterapkan dalam melakukan transaksi pembayaran dana kebersihan yang dilakukan oleh pedagang terhadap penarik uang bulanan pasar hingga kepada petugas kebersihan pasar. Kelemahan serta keterbatasan masyarakat terutama pedagang tidak memiliki waktu untuk ikut serta dalam mempelajari, mencari tahu akan halnya sebuah pendapat ulama terbaru berkaitan dengan akad *Wakalah bil Ujroh.*

Bukan hanya dari pihak pedagang, melainkan profesionalitas sebagai orang pembersih pasar seharusnya bersungguh-sungguh dalam menjalankan sebuah amanah. Setelah peneliti melakukan observasi di pasar Puter Kembangbahu Lamongan masih terlihat sampah berserakan disekitar jalan depan lapak pedagang. Adanya sebuah operasional yang baik akan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberikan dampak yang cukup besar terhadap pasar Puter Kembangbahu Lamongan.

Peneliti menilai dari hasil pra observasi dengan adanya penarikan setiap bulan satu kalau yang dipergunakan untuk dana kebersihan pasar tidak berjalan sesuai apa yang telah menjadi kesepakatan. Artinya bahwa perlu adanya sebuah pertemuan kembali atau pemberitahuan ulang akan hal kebersihan pasar untuk meluruskan penerapan akad *Wakalah bil Ujrah* agar dikemudian hari tidak selalu menjadi sebuah permasalahan besar.

Kesepakatan yang telah dibuat harus berjalan sesuai dengan tingkat profesionalitas terhadap para petugas penarikan uang atau klien yang menjadi pihak penerima dana kebersihan dan petugas kebersihan. Jika pedagang telah membayar uang bulanan untuk biaya kebersihan pasar maka kondisi pasar seharusnya bersih. Penerapan akad yang kurang diperhatikan oleh pihak pedagang dan petugas penarikan dana kebersihan di pasar Puter Kembangbahu Lamongan.

Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 hadir untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di pasar Puter Kembangbahu Lamongan. Akad yang harusnya diterapkan berupa akad *Wakalah bil Ujroh*. Fakta yang terjadi peneliti masih belum mengetahui betul akad apa yang digunakan dalam pengelolaan pasar Puter Kembangbahu Lamongan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

khususnya dalam permasalahan pembayaran dana kebersihan yang dilakukan setiap satu bulan sekali.

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian akan hal permasalahan yang terjadi dengan mengangkat judul "Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Pembayaran Dana Kebersihan Pasar Puter Kembangbahu Lamongan".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Sejalan dengan apa yang telah menjadi pembahasan latar belakang diatas peneliti dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Penerapan hukum Islam tidak seluruhnya dipahami dengan baik.
2. Perilaku sesuai dengan hukum Islam kurang diterapkan secara maksimal.
3. Kelemahan masyarakat akan hal informasi yang berkaitan dengan fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017
4. Keterbatasan masyarakat akan hal pengetahuan bahwa adanya peraturan DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017
5. Dana kebersihan yang terus dilakukan setiap bulan sekali, namun pasar kondisinya tetap kotor
6. Penerapan akad yang kurang diperhatikan oleh pihak pedagang dan petugas penarikan dana kebersihan di pasar Puter Kembangbahu Lamongan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Penerapan fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 kurang diterapkan dengan baik

Berdasarkan identifikasi masalah diatas peneliti memberikan sebuah batasan, agar penelitian terfokus kepada permasalahan yang ditentukan pada batasan masalah, berikut merupakan batasan masalah pada penelitian ini:

1. Penerapan akad yang kurang diperhatikan oleh pihak pedagang dan petugas penarikan dana kebersihan di pasar Puter Kembangbahu Lamongan.
2. Penerapan fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 kurang diterapkan dengan baik

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan masalah yang perlu dianalisa untuk memunculkan sebuah solusi, Rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pembayaran dana kebersihan pasar Puter Kembangbahu Lamongan?
2. Bagaimana analisis hukum Islam dan fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 terhadap pembayaran dana kebersihan pasar Puter Kembangbahu Lamongan?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka pada penelitian ini bertujuan untuk menyampaikan adanya perbedaan dan persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti. Selain itu menyampaikan hasil dari penelitian terdahulu untuk membuktikan bahwa terjadi perbedaan penelitian yang akan peneliti angkat di bagian analisis data. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian peneliti:

1. Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya atas nama Luthfia Dewi Agustina pada tahun 2019 dengan judul "Analisis Hukum Islam terhadap Dana Kebersihan Pasar Kalibangan di Desa Ketegan Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo".[4] Penelitian yang dilakukan oleh Luthfia dengan penelitian peneliti terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaan dari penelitian ini adalah tahapan yang menjadi kajian analisa ialah hukum Islam, dan permasalahan penelitian ditunjukkan kepada dana kebersihan pasar. Perbedaan yang terdapat pada penelitian Luthfia dengan penelitian peneliti terletak pada objek penelitian. Penelitian Luthfia berobjek pada pasar Kalibangan di Desa Ketegan Sidoarjo yang aktivitas merupakan pasar mingguan dan tidak bersifat pasar milik pemerintah, sedangkan penelitian peneliti berobjek

[4]Luthfia Dewi Agustina, "Analisis Hukum Islam terhadap Dana Kebersihan Pasar Kalibangan di Desa Ketegan Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo" (*Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019*)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada pasar Puter Kembangbahu Lamongan yang aktifitas pasarnya buka buka setiap hari pasaran pon dan langsung ditangani oleh pemerintah.

2. Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya atas nama Hendri Fajar Setiawan pada tahun 2018 dengan judul "Analisis Hukum Islam dan Perda No. 7 Tahun 2012 terhadap pembayaran Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Loak/Unggas Sidoarjo".[5] Penelitian yang dilakukan oleh Hendri dengan penelitian peneliti terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaan dari penelitian ini adalah tahapan yang menjadi kajian analisa ialah hukum Islam. Perbedaan yang terdapat pada penelitian Hendri dengan penelitian peneliti terletak pada objek penelitian. Penelitian Hendri berobjek pada pasar Loak/Unggas Sidoarjo yang aktivitas merupakan pasar jual beli ternak hewan unggas, sedangkan penelitian peneliti berobjek pada pasar Puter Kembangbahu Lamongan yang aktifitas pasarnya menjual berbagai kebutuhan rumah tangga dan langsung ditangani oleh pemerintah.
3. Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jember atas nama Dimas Aditia Andriyanto pada tahun 2017 dengan judul "Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Melalui Pasar Tradisional (Studi Kasus Di Desa Sukosari Kabupaten

[5]Hendri Fajar Setiawan, "Analisis Hukum Islam dan Perda No. 7 Tahun 2012 terhadap pembayaran Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Loak/Unggas Sidoarjo" (*Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018*)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bondowoso)".[6]Penelitian yang dilakukan oleh Dimas dengan penelitian peneliti terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaan dari penelitian ini adalah suatu subjek penelitian, yaitu peranan pasar. Perbedaan yang terdapat pada penelitian Dimas dengan penelitian peneliti terletak pada variable analisa, untuk penelitian Dimas berfokus pada peningkatan pendapatan desa melalui keberadaan pasar, sedangkan peneliti berfokus kepada penerapan dana kebersihan ditinjau dari Hukum Islam dan Fatwa MUI.

4. Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Diponogoro atas nama Widya Astuti pada tahun 2011 dengan judul "Pengelolaan Retribusi Pasar di Pasar Johar Semarang (Periode Tahun 2007-2009)".[7] Penelitian yang dilakukan oleh Widya dengan penelitian peneliti terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaan dari penelitian ini adalah suatu subjek penelitian, yaitu perananan pasar. Perbedaan yang terdapat pada penelitian Widya dengan penelitian peneliti terletak pada variable. Penelitian Widya variabel yang digunakan tentang pengelolaan dana retribusi, murni pembahasannya memiliki ruang lingkup di bagian pengelolaan retribusi pasar, sedangkan penelitian peneliti bervariabel akan hal akad yang digunakan dalam proses pembayaran dana kebersihan.

---

[6]Dimas Aditia Andriyanto, "Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Melalui Pasar Tradisional (Studi Kasus Di Desa Sukosari Kabupaten Bondowoso)" (*Skripsi—Universitas Muhammadiyah Jember,2017*)

[7]Widya Astuti, "Pengelolaan Retribusi Pasar di Pasar Johar Semarang (Periode Tahun 2007-2009)" (*Skripsi--Universitas Diponogoro, 2011*)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa UIN Raden Intan Lampung atas nama Henry Julian Sholeh pada tahun 2018 dengan judul "Analisis Hukum Islam terhadap Pungutan Dana Sampah dan Keamanan pada Pedagang Pasar".[8] Penelitian yang dilakukan oleh Henry dengan penelitian peneliti terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaan dari penelitian ini adalah tahapan yang menjadi kajian analisa ialah hukum Islam. Perbedaan yang terdapat pada penelitian Henry dengan penelitian peneliti terletak pada objek penelitian. Penelitian Hendri berobjek pada pasar Traya SP III[B] Tulang Bawang dan bukan hanya dari sudut pandang kebersihan saja, melainkan juga dari tingkat keamanan, sedangkan penelitian peneliti berobjek pada pasar Puter Kembangbahu Lamongan yang aktifitas pasarnya buka setiap hari pasaran pon dalam jawa dan langsung ditangani oleh pemerintah.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini menyelaraskan apa yang telah di kutip di bagian rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui dan mengkaji praktik pembayaran dana kebersihan pasar Puter Kembangbahu Lamongan.

[8]Henry Julian Sholeh, "Analisis Hukum Islam terhadap Pungutan Dana Sampah dan Keamanan pada Pedagang Pasar" (*Skripsi—UIN Raden Intan Lampung, 2018*)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Mengetahui dan mengkaji analisa fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 terhadap pembayaran dana kebersihan pasar Puter Kembangbahu Lamongan.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan manfaat yang berguna bagi siapapun yang membaca skripsi ini diantaranya:

1. Aspek Teoritis
   a. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan ilmu pengetahuan di program studi Hekum Ekonomi Syariah khususnya tentang akad perjanian dalam pasar, serta dapat dijadikan sebuah acuan dan pembelajaran bagi pembaca.
   b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan, informasi dan pengetahuan tentang implementasi akad pembayaran kebersihan pasar.
2. Aspek Praktis
   a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada Pemerintah yang mengelola pasar agar mengetahui penerapan akad dengan kejadian yang ada dilapangan.
   b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan bahan evaluasi bagi Pemerintah khususnya pengelola pasar untuk mengambil keputusan dalam menetapkan kebijakan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi serta perbandingan untuk penelitian berikutnya pada masa yang akan datang.

G. Definisi Operasional

Definisi Operasional bertujuan untuk mempermudah pembaca dalam memahami makna suatu judul dalam penelitian. Berikut merupakan penjelasan dari masing-masing indikator yang sesuai dengan judul peneliti:

1. Hukum Islam

   Hukum Islam merupakan suatu pedoman bagi umat Islam dalam mematuhi suatu aturan hukum, terdapat sumber yang harus dipegang teguh oleh umat Islam, diantaranya ialah Alquran, hadis, dan pendapat dari kalangan ulama terutama tentang akad *Wakalah bil Ujrah.*

2. Fatwa DSN-MUI No.113/DSN-MUI/IX/2017

   Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 ialah suatu pendapat yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan umat Islam khususnya warga negara Indonesia yang memiliki permasalah dalam bidang akad *Wakalah bil Ujrah*.

3. Dana kebersihan pasar

   Dana kebersihan pasar adalah suatu pengeluaran uang yang dilakukan oleh seorang pedagang pasar serta dilakukan setiap satu bulan sekali dan diperuntukkan untuk dana kebersihan pasar. Dana tersebut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diberikan kepada petugas penarikan dana kebersihan pasar dan diperuntukkan kepada petugas kebersihan pasar.

H. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Alasan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif ialah untuk memperoleh gambaran secara mendalam terhadap penelitian dan tidak dapat dijabarkan dalam bentuk angka. Peneliti menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan maksud untuk mencari informasi dan memahami lebih mengenai penerapan pembayaran dana kebersihan pasar dengan berinteraksi langsung antara peneliti dengan sumber data dan untuk mengetahui gambaran yang terjadi dipasar berupa akad yang dilakukan oleh pedagang dan penarik dana kebersihan , hingga penerapan petugas kebersihan akan hal kebersihan pasar. Kemudian dalam penelitian kualitatif deskriptif peneliti menggunakan pola pikir induktif yaitu peneliti menganalisis yang ukurannya dari teori umum menjadi teori yang khusus dengan memaparkan dan mengemukakan teori-teori umum dalam hukum Islam dan fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/DSN-MUI/2017 tentang akad *Wakalah bil Ujrah,* kemudian peneliti menganalisis menjadi teori yang khusus yaitu sistem penarikan dan akad yang digunakan oleh petugas penarik uang iuran dana kebersihan kepada pedagang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Data dan Sumber Data

a. Data

Data adalah bahan keterangan tentang suatu obyek penelitian.[9] Data dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan pedagang pasar Puter Kembangbahu Lamongan, petugas penarikan uang bulanan dan pihak pemerintah yang bertanggung jawab atas pengelolaan pasar. Selain dari data wawancara, diperlukan juga data yang berkaitan dengan dana kebersihan pasar Puter Kembangbahu Lamongan. Data juga diambil dari hasil dokumentasi yang berupa dokumen-dokumen yang terkait dengan pengelolaan dana kebersihan pasar Puter Kembangbahu Lamongan.

b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara peneliti dengan pedagang pasar Puter Kembangbahu Lamongan, petugas kebersihan, petugas penarikan uang bulanan dan pihak pemerintah yang bertanggung jawab atas pengelolaan pasar.

2) Sumber Data Sekunder

[9] Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran,* (Jakarta: Kencana, 2013), 123.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumber data sekunder dalam penelitian ini dari berbagai sumber seperti, buku, laporan, dan jurnal yang mengkaji tentang dana kebersihan pasar dan akad *Wakalah bil Ujrah*.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan data.[10] Secara umum ada empat macam teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, triangulasi (gabungan).[11] Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi merupakan teknik yang dapat digunakan untuk mengetahui atau menyelidiki tingkah laku non-verbal.[12] Dalam hal ini peneliti mengamati seluruh proses kegiatan pedagang, petugas kebersihan dan petugas penarikan uang kebersihan setiap bulan di pasar Puter Kembangbahu Lamongan mulai dari alur penarikan uang kebersihan yang dilakukan setiap satu bulan sekali oleh petugas penarikan kepada pedagang, kemudian mengamati petugas kebersihan dalam membersihkan pasar, hingga melihat kondisi pasar Puter Kembangbahu Lamongan.

---

[10] *Ibid,.* 224.
[11] *Ibid,.* 225.
[12] Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan* , (Jakarta: Kencana, 2017), 384.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikontruksikan makna dalam suatu topik tertentu.[13] Dalam hal ini peneliti akan melakukan wawancara secara langsung sesuai dengan kebutuhan data yaitu 5 orang pedagang, 2 orang petugas kebersihan, 1 petugas penarikan uang kebersihan dan 1 orang pihak pemerintah yang memiliki tanggung jawab atas pengelolaan pasar.

c. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan atau karya seseorang tentang sesuatu yang sudah berlalu, dan biasanya dokumen tersebut berbentuk teks tertulis, *artefacts,* gambar, maupun foto.[14] Dalam hal ini peneliti mengambil dokumen-dokumen terkait penelitian seperti profil desa, keadaan demografi, kondisi penduduk,dan foto-foto kegiatan pelaksanaan penelitian tindakan di Pasar Puter Kembangbahu Lamongan.

4. Tekhnik Pengelolaan Data

Tekhnik pengelolaan data yang dilakukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. *Editing* adalah proses yang dilakukan oleh peneliti dengan memeriksa kembali data yang diperoleh secara keseluruhan dari penelitian. Peneliti akan

[13]Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*..., 231.
[14]Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif...,*391.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengambil data mengenai pengelolaan pasar dalam hal dana kebersihan dipasar Puter Kembangbahu Lamongan.

b. *Organizing* adalah proses yang dilakukan peneliti untuk melakukan pengelempokan data yang dianalisis serta menyusun data yang diperoleh dari pasar Puter Kembangbahu Lamongan. Hal ini bertujuan mempermudah dalam menganalisis data.

c. Analisis adalah suatu proses penelitian yang dipakai untuk mempelajari serta mengelolah data tertentu, sehingga dapat diambil suatu kesimpulan tentang analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 terhadap pembayaran dana kebersihan pasar Puter Kembangbahu Lamongan.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan data-data lainnya, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada pembaca.[15] Kegiatan yang dilakukan dalam analisis data yaitu:

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data adalah proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan, keluasan serta kedalaman wawasan yang tinggi.[16]Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada

[15]Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif...*, 244.
[16]*Ibid,.* 249.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.[17] Dalam hal ini peneliti akan mereduksi data dengan memfokuskan pada praktik pelaku pasar di pasar Puter Kembangbahu Lamonganagar sesuai dengan penerpakan Hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017.

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data di reduksi, langkah selanjutnya dalam analisis data ini adalah display data atau penyajian data. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya.[18] Peneliti dalam hal ini menjadikan data yang telah direduksi menjadi gambaran umum berupa uraian singkat mengenai implementasi Hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 terhadap penarikan dana kebersihan di pasar Puter Kembangbahu Lamongan.

c. *Conclusion Drawing / Verification* (Penarikan Kesimpulan / Verifikasi)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan. Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat

[17] *Ibid,.* 247.
[18] *Ibid.*, 249.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.[19] Dari data yang sudah diuraikan secara singkat, peneliti akan menarik kesimpulan mengenai analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 terhadap pembayaran dana kebersihan pasar Puter Kembangbahu Lamongan.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini bertujuan untuk mempermudah pembahasan masalah-masalah dalam skripsi ini, agar dapat dipahami permasalahannya lebih sistematis dan kronologis, adapun susunan sistematikanya sebagai berikut :

Bab pertama merupakan pendahuluan meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian,kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang kajian teoritik berupa beberapa pendapat pengertian Hukum Islam, Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017, dan dana kebersihan pasar Puter Kembangbahu Lamongan.

Bab ketiga, menjelaskan tentang diskripsi pasar Puter Kembangbahu Lamongan memuat profil umum, letak geografis, data jumlah pedagang, beserta hasil wawancara peneliti dengan informan yang telah ditentukan sebelumnya.

[19] *Ibid.*, 252.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab keempat, menjelaskan tentang analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 terhadap pembayaran dana kebersihan pasar Puter Kembangbahu Lamongan. Dimana menganalisa antara teori yang sudah ada dikolaborasi dengan hasil temuan peneliti dilapangan berupa praktik pelaku pasar di pasar Puter Kembangbahu Lamongan agar sesuai dengan penerpakan Hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017.

Bab kelima, berisi bab penutup yang terdiri dari 2 (dua) sub bab yaitu kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II
AKAD *WAKALAH* DALAM HUKUM ISLAM DAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO. 113/DSN-MUI/IX/2017

A. Akad *Wakalah* Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Akad

Akad berasal dari kata *al-'aqd* jamak dari *al-'uqud* yang artinya perikatan, perjanjian, persetujuan dan pemufakatan.[20] Kata tersebut juga bisa diartikan tali yang mengikat karena akan adanya orang atau pihak yang melakukan akad. Secara etimologi, akad berasal dari bahasa Arab yang mempunyai beberapa arti, antara lain: (1) Mengikat (*ar-rabtu*), yaitu mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang tali lain sehingga tersambung kemudian keduanya menjadi bagian dari sepotong benda, (2) Sambungan *('aqdatun*), yaitu sambungan yang memegang kedua ujung tali dan mengikatnya, (3) Janji (*al-'ahdu*), yaitu dalam Alquran mengacu kepada perbuatan atau pernyataan seseorang untuk melakukan sesuatu atau untuk tidak melakukan sesuatu dan tidak ada hubungannya dengan orang lain.[21]

[20] Abd. Bin Nuh dan Oemar Bakry, *Kamus Arab, Indonesia, Inggris*, Cet III (Jakarta: Mutiara, 1994), hlm.112.
[21] Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Cet II (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), hlm.19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa pengertian akad setidaknya mencakup tigal hal, yaitu: (1) Perjanjian (*al-'ahd*), (2) Persetujuan dua buah perjanjian atau lebih, (3) Perikatan (*al-'ahd*).[22]

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, akad adalah kesepakatan dalam perjanjian antara dua orang atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu.[23] Dalam istilah fiqih, akad di definisikan dengan perikatan ijab (penyerahan) dan qabul (penerimaan) sesuai dengan syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan.

Hasbi Ash-Shiddieq mengutip yang di kemukakan oleh Al-Sanhury, akad adalah "pertalian ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syara' yang menetapkan kerelaan kedua belah pihak". Dalam Pasal 1 angka (13) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, akad adalah kesepakatan tertulis antara bank syariah dan pihak lain yang memuat hak dan kewajiban antara kedua belah pihak sesuai dengan prinsip syariah.[24]

Berdasarkan beberapa penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa akad adalah suatu pertalian ijab (penyerahan) dan qabul (penerimaan) antara para pihak yang memberikan pengaruh pada suatu kontrak.

Dasar hukum melakukam akad dalam Al-Qur'an adalah surah Al-Maidah ayat 1, sebagai berikut:

---

[22] Ibid
[23] Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana,2012), hlm.9.
[24] Marsani, *Hukum Perikatan Syariah Indonesia*, Cet. 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 52.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ. اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ اِلَّامَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّى الصَّيْدِوَاَنْتُمْ حُرُمٌ . اَنَّ اللهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ

Artinya: " *wahai orang-orang yang beriman ! penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.*"

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwasannya melakukan akad atau perjanjian hukumnya wajib.[25] Pada dasarnya akad menitikberatkan pada kesepakatan antara kedua belah pihak yang melakukan akad dengan ditandai dengan adanya ijab qabul. Ijab qabul dalam akad harus menunjukkan suatu keridhaan antara untuk menghindari sesuatu atau keluar dari suatu ikatan yang tidak sesuai dengan syara'.[26]

2. Pengertian Akad *Wakalah*

Secara bahasa *Wakalah* memiliki beberapa pengertian di antaranya adalah perlindungan (*Hifzh),* penyerahan (*at-tafwid*), atau memberikan kuasa. *Wakalah* berasal dari wazan *wakala-yakilu-waklan* yang mempunyai arti menyerahkan atau mewakilkan suatu urusan.[27] Kalangan Syafi'iyah mendefinisikan *Wakalah* adalah suatu pernyataan seseorang yang mengandung

[25] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: PT Karya Toha Putra, 2002), hlm. 141.
[26] Qamarul Huda, Fikih Muamalah, (Yogyakarta, Teras, 2011). Hlm. 25-26.
[27] Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 1579.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penyerahan urusan kepada orang lain untuk melaksanakan urusannya atas nama pemberi kuasa.[28]

Sedangkan secara istilah, *Wakalah* adalah penyerahan atau pendelegasian urusan atau tugas seseorang kepada orang lain yang didalamnya terdapat penggantian.[29] Hasbi Ash-Shiddieqi mendefinikan *Wakalah* dengan prinsip penyerahan kekuasaan, dimana seseorang menyerahkan kekuasaannya kepada orang lain untuk menggantikannya melakukan sesuatu atau bertindak (*bertasharruf*).[30] Adapun pengertian *Wakalah* menurut Idris Ahmad *Wakalah* adalah sesorang yang mengalihkan urusannya kepada orang lain yang dibolehkan oleh syara' supaya yang diwakilkan bias mengerjakan apa yang harus dikerjakan dan berlaku selama yang mewakilkan masih hidup.[31]

Sedangkan kalangan Ulama Malikiyah mendefinisikan *Wakalah* adalah seseorang mewakilkan dirinya kepada orang lain untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menjadi haknya yang kegiatan tersebut tidak dikaitkan dengan pemberi kuasa setelah mati, sebab jika dikaitkan ketika pemberi kuasa setelah mati berarti termasuk wasiat.[32] Al-Hanabillah berpendapat bahwa *Wakalah* adalah pengharapan ganti seseorang yang membolehkan *tasharruf* pada pihak

[28] Sayyid Sabbiq, *Fiqh al-Sunnah,juz V*, (Beirut: Daar al-Fikr, 1983), hlm. 235.
[29] Sayyed Muhammad Syatha al-Dimyati, *I'anah al-Thalibin* (Semarang: Thaha Putra, t.t), hlm.84.
[30] Teungku Muhammad Hasby Ash Shiddieqi, *Hukum Hukum Fiqh Islam* (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm.391.
[31] Idris Ahmad, *Fiqh al-Syafi'iyah*, (Jakarta: Karya Indah, 1986), hlm.110.
[32] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lain, yang didalamnya terdapat penggantian dari hak-hak Allah dan hak-hak manusia.[33]

Sebagai penyerahan tugas atau urusan dari pihak satu kepada pihak lain untuk melakukan perbuatan secara hukum atas suatu tindakan yang diketahui oleh pihak penerima kuasa, maka dalam akad *Wakalah* terdapat ketentuan antara pihak pemberi kuasa dan pihak penerima kuasa untuk bertanggung jawab secara individu maupun secara bersama dalam melaksanakan tugas.[34] Permasalahan pokok dalam akad *Wakalah* adalah pihak pemberi kuasa dan pihak penerima kuasa harus mengerti posisi masing-masing mengenai sebab akibat yang akan ditimbulkan oleh pekerjaan tersebut.[35]

Sebagai makhluk sosial manusia tidak bisa melakukan pekerjaannya secara sendirian, semua orang pasti membutuhkan bantuan dari orang lain dalam melakukan pekerjaan baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu *Wakalah* merupakan bentuk akad sangat dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat kontemporer sehubungan dengan perkembangan zaman dimana banyak usaha yang dijalankan baik jenis dan bentuknya maka *Wakalah* atau penyerahan kuasa kepada orang lain menjadi kebutuhan pokok dalam kehidupan, seperti perwakilan dalam pembelian barang, pengiriman barang, pengiriman uang dan sebagainya.[36]

---

[33] Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala Mazahib al-Arba'ah*, (t.p: 1969), hlm. 168.
[34] Ibn Rusyd, *Bidyatul Mujtahid*, III, hlm.371
[35] Wahbah Zuhayli, al-*Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Juz V, hlm. 4056.
[36] Wirdyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, cet. I, 2005), hlm. 121.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan *Wakalah* adalah penyerahan wewenang atau kuasa dari seseorang kepada orang lain untuk mengerjakan sesuatu urusan atau tugas dan orang lain tersebut menerimanya, dan melaksanakan untuk dan atas nama pemberi kuasa.[37] *Wakalah* juga dapat diartikan penyerahan dari seseorang kepada orang lain untuk mengerjakan sesuatu dan perwakilan tersebut berlaku ketika pemberi kuasa masih hidup.[38]

3. Dasar Hukum *Wakalah*

Dasar hukum *Wakalah* adalah boleh dilakukan dalam ikatan perjanjian yang di syariatkan dengan dasar hukum *ibahah* (diperbolehkan), hukum *Wakalah* bisa menjadi sunnah, makruh, haram dan wajib terantung dengan niat pemberi kuasa, pekerjaan yang dikuasakan atau faktor lain yang mendasarinya.

Para Imam Mazhab sepakat bahwa perwakilan dalam akad yang mendelegasikan sesuatu kepada orang lain adalah dibolehkan selama memenuhi syarat dan rukunnya. Setiap sesuatu hal boleh dilakukan penggantian, selama hal tersebut bukan hal yang menyangkut ibadah yang bersifat badaniah, seperti sholat, puasa, dan sebagainya tidak bisa dilakukan penggantian atau perwakilan. Adapun pekerjaan yang boleh dilakukan perwakilan adalah seperti jual beli, persewaan, pembayaran utang, menyuruh menuntut hak, dan menikahkan maka hukumnya sah memberlakukan *Wakalah*.

[37] Hendi Suhaedi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 122.
[38] Ibid., hlm. 231-233.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dasar hukum *Wakalah* terdapat dalam al-Quran, hadis, ijma' yaitu sebagai berikut:

a. Al-Quran

1) Surah An-Nisa ayat 35

وَاِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنَهِمَا فَابْعَثُوْا حَكَمًا مِّنْ اَهْلِه وَحَكَمًا مِّنْ اَهْلِهَا . اِنْ يُرِيْدَآ اِصْلَاحًا يُّوَفِّقِ اللهُ بَيْنَهُمَا . اِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيْمًا خَبِيْرًا

Artinya: "*Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah member taufik kepada suami-istri itu. Sungguh Allah Mahateliti, Maha Mengenal*." (Q.S. An-Nisa : 35)

2) Surah Al-Kahfi ayat 19

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَهُمْ لِيَتَسَآءَلُواْ بَيْنَهُمْ . قَالَ قَآئِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ . قَالُواْ لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ . قَالُواْ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ . إِلَى الْمَدِيْنَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَآ أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَايُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدَا

Artinya: "*Dan demikianlah kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang diantara mereka: "sudah berapa lamakah kamu berada (di sini?)" Mereka menjawab: "Kita berada (di sini) sehari atau setengah hari." Berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah lembut, dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorang pun."* (Q.S. Al-Kahfi: 19).[39]

b. Hadis

[39] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Jamunu, 1967), hlm. 123.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain disebutkan dalam al-Quran, banyak hadis nabi yang melandaskan *Wakalah*, seperti dalam hadis mengatakan:

عَنْ جَابِرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ أَرَتُ الخُرُوْجَ إِلَى الخَيْبَرَ فَأَتَيْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إِذَا أَتَيْتَ وَكِلِيْ نَجِيْبَرَ فَخُذْ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَسَقًا (رواه أبوداود)

Artinya: "*Dari Jabir r.a ia berkata ia berkata: aku keluar pergi ke khaibar lalu aku dating kepada Rasulullah Saw, maka beliau bersabda: bila engkau dating pada wakilku, maka ambillah darinya 15 wasaq*". (H.R Abu Dawud).

Pada zaman Rasulullah, Rasulullah pernah mewakilkan urusannya kepada orang lain. Diantaranya adalah pembayaran utang, mewakilkan penetapan dan pembayaran had, mewakilkan kepengurusan unta, membagi kandang hewan dan lain-lain.[40]

عَنْ بُشْرَ ابْنِ سَعِيْدٍ أَنَّ ابنَ السَّعْدِيِّ الْمَالِكِيِّ قَالَ : إِتَعْمَلَنِيْ عَمَرُ عَلَى الصَّدَقَةِ فَلَمَّ فَرَغْتُ مِنْهَا وَادّيْيتُ إِلَيْهِ أُمَرَلِيْ بِعُمَالَةٍ فَقُلْتُ إِنَّمَا عَمِلْتُ لِلهِ فَقَلَ خُذْ مَااُعْطِيْتَ فَإِنِّ عَلَى عَهْدِى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أُعْطِيْتَ شَيْأً مِنْ غَيْرِ أَنْن تَسْأَلَ فَكُلْ وَتَصَدَّقْ. متفق عليه

Artinya: "Diriwayatkan dari Busr bin Sa'id bahwa Ibn Sa'diy al-Maliki berkata: Umar memperkerjakan saya untuk mengambil sedekah (zakat). Setelah selesai dan sesudah saya menyerahkan zakat kepadanya, Umar memerintahkan agar saya diberi imbalan (*fee*). Saya berkata: saya bekerja hanya karena Allah. Umar menjawab: Ambillah apa yang kamu beri; saya pernah bekerja (seperti kamu) pada masa Rasul, lalu beliau memberiku imbalan; saya pun berkata seperti apa yang kamu katakan. Kemudian Rasul bersabda kepada saya: Apabila kamu diberi sesuatu tanpa kamu minta, makanlah (terimalah) dan bersedekalah." (*Muttafaq'alaih*).[41]

[40] Muhammad Syafi'I Antonio, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik (Jakarta: Gema Insani,Cet. 1, 2001), hlm. 121.
[41] Muttafaq'alaih Al-Syaukani, *Nail al-Autar, juz 4*, (Kairo: Dar al-Hadis, 2000), hlm. 527.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Ijma'

Mengenai disyariatkannya *Wakalah*, para ulama bersepakat melalui ijma' atas keabsahan *Wakalah*. Bahkan sebagian ulama mensunnahkan *Wakalah* dengan alasan bahwa *Wakalah* termasuk jenis ta'awun atau tolong menolong atas dasar kebaikan dan taqwa antar sesama. Tolong menolong diserukan oleh al-Quran dan disunnahkan oleh Allah SWT.

Allah berfirman:

.....وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبِرِّ والْتَقْوَىَ وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الْلأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ.....

Artinya: *"...Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan janganlah kamu tolong menolong dalam (mengerjakan) dosa dan pelanggaran..."*
(Q.S Al-Maidah: 2)

Rasulullah Saw, juga bersabda dalam hadis dibawah ini:

حَدَّ ثَنَا يَحْيَ ابْنُ يَحْيَ التَّمِيْمِىْ وَاَبُوا بَكْر ابْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ ابْنُ الْعَلَا
االْهَمْدُنِيُّ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَ قَالَ يَحْيَ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الأَحْدَانِ حَدّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ
عَنْ أَبِيْ ◌َالِحَ نْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَلَ رَسُوْلُاللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً
مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ للهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَدَّ عَلَى مُفْسِدٍ يَسَدَّ
اللهُ عَلَيْهِ فِى الْدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَمَنْ سَتَدَ مُسْلِمًا سَتَدَهُ اللهُ فِ الْدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَاللهُ فِى عَوْنِ
الْعَبْدِ مَاكَانَ الْعَبْدُ فِى عَوْنِ أَخِيْهِ...

Artinya: " *Telah menceritakan pada kami Yahya bin Yahya At-Tamimi dan Abu Bakr bin Abu Syaibah dan Muhammad bin Al-A'la Al-Hamdani dan lafadz ini milik Yahya dia berkata: telah mengabarkan kepada kami, dan berkata yang lainnya, telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah dari Al-A'masyi dari Abu Salih dari Abu Hurairah dia berkata: Rasulullah Salallahu 'Alaihi Wasallam telah bersabda: 'barang siapa membebaskan mukmin dari suatu kesulitan dunia, maka Allah akan membebaskannya dari suatu kesulitan pada*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> *hari kiamat. Barang siapa member kemudahan kepada orang yang berada dalam kesulitan, maka Allah akan member kemudahan di dunia dan akhirat. Barang siapa menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Dan Allah akan selalu menolong hamba-Nya selama hamba tersebut menolong saudaranya sesame muslim*." (HR. Muslim no. 4867).[42]

4. Rukun Dan Syarat *Wakalah*

Menurut ulama Hanafiah, rukun *Wakalah* hanya ada dua, yaitu ijab dan qabul. Tetapi jumhur ulama berpendirian bahwa rukun *Wakalah* sekurang-kurangnya ada empat, yaitu pihak pemberi kuasa (*muwakkil*), pihak penerima kuasa (*wakil*), objek yang dikuasakan (*tawkil*), dan ijab qabul (*sighat*). *Wakalah* sebagai salah satu transaksi yang umum, *Wakalah* baru dianggap sah jika rukun dan syaratnya terpenuhi. Berikut penjelasan rukun dan syarat dari *Wakalah*.[43]

a. Rukun dalam akad *Wakalah* yang harus dipenuhi, yaitu:
   1) Orang yang mewakilkan (*Muwakkil*)
   2) Orang yang mewakili (*Wakil*)
   3) Objek akad *Wakalah* (*Muwakkal Fih*)
   4) Ijab qabul (*Sighat*)

b. Sedangkan syarat-syarat dalam akad *Wakalah* yang harus dipenuhi, yaitu:
   1) Orang yang mewakilkan (*Muwakkil)*[44]

      Syarat orang yang mewakilkan adalah seseorang yang mewakilkan atau pemberi kuasa yang memiliki hak atau wewenang untuk *bertasharruf*

[42] Imam Muslim, Sahih Muslim (Beirut Libanon: Daar al-Kutub, t. th.,), hlm. 112.
[43] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2010), hlm.234-235.
[44] Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah. Hukum Ekonomi, Bisnis dan Social*, (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), hlm.369.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada tindakan-tindakan yang diwakilkannya. Oleh karena itu tidak sah jika seseorang mewakilkan sesuatu yang bukan haknya, serta pemberi kuasa termasuk seseorang yang mampu bertindak hukum (*mukallaf*)

2) Orang yang mewakili (*Wakil*)

Syarat orang yang mewakili adalah sesuai dengan syara', yaitu baligh, berakal, cakap hukum, orang yang mewakili termasuk orang yang bisa menjaga amanah, dan pekerjaan yang diwakilkan termasuk pekerjaan halal.[45]

3) Objek yang diwakilkan (*Muwakkal fih*)

Syarat objek yang diwakilkan adalah 1) Pekerjaan yang diwakilkan dapat dikerjakan oleh penerima kuasa dan halal menurut syara',[46] 2) Pekerjaan tersebut tidak berhubungan dengan ibadah, seperti sholat dan puasa. 3) Pekerjaan yang dikuasakan spesifikasi dan kriterianya harus jelas.

4) Ijab qabul (*Sighat*)

Syarat yang harus dipenuhi dalam sighat adalah 1) Keridhaan anatara pihak pemberi kuasa untuk menyerahkan kuasa kepada pihak penerima kuasa dan pihak pemberi kuasa menerimanya,[47] 2) bahasa untuk menyerahkan kuasa tidak dikaitkan dengan syarat tertentu, 3) *sighat* dalam *Wakalah* boleh adanya pembatasan waktu, seperti dalam waktu satu bulan.

[45] Al-Syeikh Hasan Ayyub, *Fikih al-Muamalah al-Maliyah fi al-Islam*, hlm.180.
[46] Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid, Terj. Jilid III*, hlm. 370-371.
[47] Idris Ahmad, *foc.cit*, hln.111-112.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Berakhirnya Akad *Wakalah*

Ada beberapa hal yang menyebabkan berakhirnya akad *Wakalah*:

a) Matinya salah satu pihak yang berakad, karena salah satu syarat sah akad *Wakalah* adalah orang yang berakad masih hidup.

b) Salah satu pihak ada yang gila, karena salah satu syarat sah akad *Wakalah* adalah berakal.

c) Dihentikannya pekerjaan yang diwakilkan.

d) Pemutusan oleh *Muwakil* terhadap *wakil* meskipun pihak *wakil* belum mengetahuinya.

e) Pihak *wakil* menarik diri dari tugas *Wakalah*, dalam hal ini pihak *Muwakil* tidak perlu mengetahuinya.

f) Pihak *Muwakil* keluar dari status kepemilikan.[48]

5. Macam-Macam *Wakalah*

Wakalah dibagi menjadi dua yaitu, *al-Wakalah al-khassah* dan *al-Wakalah al-ammah*.

a. *Al-Wakalah al-khassah* adalah pemberian kuasa menggantikan untuk posisi pekerjaan yang bersifat khusus.

b. *Al-Wakalah al-ammah* adalah pemberian kuasa menggantikan untuk posisi pekerjaan bersifat umum, tanpa ada penjelasan yang terperinci. *Al-Wakalah al-ammah* dibedakan menjadi dua yaitu:

[48] Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Dar al-Fiqr, 1977), hlm.66

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) *Al-Wakalah al-muqayyadah*, yaitu wakil dalam melaksanakan weewenang dibatasi dengan syarat-syarat tertenu.

2) *Al-Wakalah al-mutlaqah*, yaitu wakil dalam melaksanakan wewenang tidak dibatasi dengan syarat atau kaidah tertentu.

6. Operasional Hukum *Wakalah*

a. *Wakalah* tidak bisa diisyaratkan dengan teks khusus, jadi *Wakalah* sah dengan perkataan yang menunjukkan adanya izin.

b. *Wakalah* tidak sah dalam bidang-bidang ibadah yang tidak bisa diwakili, seperti puasa dan sholat. *Wakalah* sah hanya pada perbuatan yang halal, jadi *Wakalah* tidak sah untuk perbuatan-perbuatan yang diharamkan, karena apa saja yang tidak boleh dikerjakan maka juga tidak boleh untuk diwakilkan.

c. Orang yang mewakili untuk melakukan tindakan tidak boleh melakukan jual beli dengan diri sendiri, anak, istri atau orang yang tidak boleh menjadi saksi mereka, karena dikhawatirkan akan terjadi KKN.

d. Jika ada barang yang hilang atau rusak, *wakil* tidak mempunyai kewajiban untuk mengganti, jika kerusakan barang atau hilangnya barang bukan atas keteledoran dan kesalahan dari *wakil*. Jika *wakil* teledor merusak apa yang diwakilkannya, maka *wakil* wajib menggantinya.

e. *Wakalah* secara mutlak diperbolehkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. *Wakalah* boleh dengan adanya upah (*ujrah*), namun untuk besaran upahnya pun juga harus ditentukan dengan jelas.[49]

B. Fatwa DSN MUI No.113/DSN-MUI/2017 tentang akad *Wakalah bil Ujrah*

1. Latar Belakang Fatwa DSN-MUI No.113/DSN-MUI/2017

Pertimbangan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *Wakalah bil Ujrah* adalah karena masyarakat kurang memahami tentang akad *Wakalah bil Ujrah*, sebab itu masyarakat perlu panduan transaksi dengan akad *Wakalah bil Ujrah*. Dalam kegiatan perbankan, perusahaan pembiyaan, jasa keuangan maupun aktivitas ekonomi lainnya, DSN-MUI telah menetapkan fatwa-fatwa tentang kegiatan tersebut, akan tetapi belum DSN-MUI belum menetapkan akad *Wakalah bil Ujrah* dalam lingkup yang luas sebagai fatwa induk. Oleh karena itu, maka DSN-MUI memandang perlu untuk menetapkan fatwa tentang akad *Wakalah bil Ujrah* untuk dijadikan sebagai pedoman.[50]

Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *Wakalah bil Ujrah* dalah hasil ijtihad para ulama yang dituangkan dalam rapat paripurna pengurus Dewan Syariah Nasional pada hari Selasa 19 September 2017 atau 28 Dzulhijjah di Jakarta. Penerapan fatwa DSN MUI ini diatur lebih lanjut dalam Pedoman Implementasi Fatwa. Apabila terjadi sengketa atau perbedaan pendapat antara para pihak tentang akad *Wakalah bil Ujrah*, maka sengketa

[49] Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah-Hukum Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*…hlm. 372-373.
[50] Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *Wakalah bil Ujrah*, hlm. 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau perselisihan tersebut diselesaikan di lembaga penyelesaian snegketa berdasarkan syariah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah tidak tercapai mufakat melalui musyawarah.[51]

2. Ketentuan umum Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017

   Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang *Wakalah bil Ujrah* terdapat ketentuan umum yang terdapat pada bagian kesatu fatwa ini, diantaranya sebagai berikut:

   a. Akad *Wakalah* adalah akad pemberian kuasa dari *muwakkil* kepada *wakil* untuk melakukan perbuatan hukum tertentu.
   b. Akad *Wakalah bil Ujrah* adalah akad *Wakalah* yang disertai dengan imbalan berupa ujrah (*fee*).
   c. *Muwakkil* adalah pihak yang memberikan kuasa, baik berupa orang maupun lembaga. Syaratnya adalah dia mempunyai kepemilikan terhadap barang dan dapat bertindak pada barang tersebut. Anak kecil yang sudah mampu membedakan antara perbuatan baik dan buruk boleh mewakilkan tindakan-tindakan yang bermanfaat, seperti pemberian hibah, sedekah dan wasiat.[52]
   d. *Wakil* adalah pihak penerima kuasa. Syaratnya sudah baligh dan berakal. Menurut ulama hanafiyah anak kecil yang sudah mampu membedakan perbuatan baik dan buruk sah untuk menjadi wakil.[53]

[51] Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *Wakalah bil Ujrah*, hlm. 6.
[52] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 234.
[53] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. *Ujrah* adalah imbalan yang wajib dibayar atas jasa yang telah dilakukan oleh *wakil*.

f. *Al-ta'addi* adalah melakukan suatu perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan.

g. *Al-taqshir* adalah tidak melakukan suatu perbuatan yang seharusnya dilakukan.

h. *Mukhalafat al-Syuruth* adalah menyalahi isi dan/atau substansi atau syarat-syarat yang disepakati dalam akad.

C. Ketentuan Hukum DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017

Ketentuan hukum DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *Wakalah bil Ujrah* terdapat pada bagian kedua fatwa ini, dengan isis akad *Wakalah bil Ujrah* boleh dilakukan dengan tunduk dan patuh pada ketentuan dan batasan yang terdapat pada fatwa ini.[54] Sedangkan untuk ketentuan-ketentuan lain, diantaranya sebagai berikut:

1. Ketentuan Terkait *Sighat*
   a. Akad *Wakalah bil Ujrah* harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta bisa dimengerti baik oleh *wakil* maupun *muwakkil*.
   b. Akad *Wakalah bil Ujrah* boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

[54] Ibid, Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Ketentuan terkait *Wakil* dan *Muwakkil*
    a. Muwakkil dan wakil boleh berupa orang (*Syakhshiyah thabi'iyah/ natuurlijke person*) atau yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tgidak berbadan hukum (*Syakhsiyah I'tibariah/ Syakhsiyah hukmiyah/ rechtperson*), berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
    b. *Muwakkil* dan *wakil* wajib cakap hukum sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
    c. *Muwakkil* wajib memiliki kewenangan untuk memberikan kuasa kepada pihak lain, baik kewenangan yang bersifat *ashliyyah* maupun *niyabiyyah*.
    d. *Muwakkil* wajib mempunyai kemampuan untuk membayar ujrah.
    e. *Wakil* wajib memiliki kemampuan untuk mewujudkan perbuatan hukum yang dikuasakan kepadanya.
3. Ketentuan terkait Obyek *Wakalah*
    a. *Wakalah bil Ujrah* hanya boleh dilakukan terhadap kegiatan atau perbuatan hukum yang boleh di*Wakalah*kan.
    b. Obyek *Wakalah bil ujrah* harus berupa pekerjaan atau perbuatan tertentu dan wajib diketahui secara jelas oleh *wakil* dan *muwakkil*.
    c. Obyek *Wakalah bil Ujrah* harus dapat dilaksanakan oleh *wakil*.
    d. Akad *Wakalah bil Ujrah* boleh dibatasi jangka waktunya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. *Wakil* boleh mewakilkan ulang kepada pihak lain atas kuasa yang diterimanya, kecuali tidak diizinkan oleh *muwakkil* (pemberi kuasa).

f. *Wakil* tidak wajib menanggung risiko atas kerugian yang timbul karena perbuatan yang dilakukannya, kecuali karena *al-ta'addi*, *al-taqshir*, atau *mukhalafat al-syuruth*.

4. Ketentuan terkait *Ujrah*

a. *Ujrah* boleh berupa uang atau barang yang boleh dimanfaatkan menurut syariah (*mutaqawwan*) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Kuantitas dan/atau kualitas *ujrah* harus jelas, baik berupa angka nominal, *presentase* tertentu, atau rumus yang disepakati dan diketahui oleh para pihak yang melakukan akad.

c. *Ujrah* boleh dibayar secara tunai, angsur/bertahap, dan tangguh sesuai dengan syariah, kesepakatan, dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. *Ujrah* yang telah disepakati boleh ditinjau-ulang atas manfaat yang belum diterima oleh *muwakkil* sesuai kesepakatan.[55]

[55] Ibid, Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III
GAMBARAN UMUM PASAR PUTER KEMBANGBAHU LAMONGAN DAN PROSEDUR PENARIKAN DANA KEBERSIHAN

A. Gambaran Umum Pasar Puter Kembangbahu Lamongan

1. Sejarah Berdirinya Pasar Puter Kembangbahu Lamongan

Pasar Puter Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan didirikan pada tanggal 05 Mei 1970 oleh Bapak Saden selaku Kepala Desa Puter beserta para perangkat Desa Puter lainnya. Nama Pasar Puter diambil dari nama desa tempat pasar didirikan yaitu di desa Puter Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan.

Awal mula didirikannya Pasar Puter adalah untuk memudahkan masyarakat setempat untuk berbelanja keperluan ke Pasar dikarenakan di wilayah desa tersebut jauh dari pasar yang terletak di Kota dan pada waktu itu masih banyak masyarakat yang belum memiliki kendaraan. Oleh sebab itu, Pak Saden selaku Kepala Desa Puter beserta aparatur-aparatur desa lainnya mempunyai inisiatif untuk membangun tempat jual beli bagi masyarakat sekitar berupa pasar. Pada awal pembangunan pasar dibangun sederhana masih berupa rumah kayu sebagai tempat jual beli dan baru memiliki 6 kios serta belum memiliki mushola dan toilet, karena keterbatasan biaya pada waktu itu.[56]

[56] Hasil Wawancara dengan Bendahara Pasar Pak Zainal Arifin Pada Tanggal 20 Desember 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Masyarakat setempat lebih mengenal pasar ini dengan sebutan pasar pon, karena operasionalnya hanya buka satu kali dalam seminggu yaitu pada pasaran pon. Untuk operasional waktu, pasar Puter Kembangbahu Lamongan buka mulai jam 06.00 sampai pukul 12.00 WIB, tetapi pada hari Jumat buka mulai dari pukul 06.00 sampai pukul 11.00. Meskipun pasar Puter ini terletak di desa Puter, akan tetapi banyak pedagang yang berasal dari luar Desa bahkan dari luar Kecamatan Kembangbahu, seperti Desa Wonokromo, Wonorejo, Kedungsari, dan Pilanggot. Pengunjung pasar Puter juga banyak berasal dari luar Desa. Hal tersebut dikarenakan produk yang diperjual belikan di pasar Puter Kembangbahu Lamongan mempunyai kualitas yang tidak kalah dengan barang yang dijual dipasar kota dan harganya sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat setempat. Produk atau barang dagangan di pasar Puter Kembangbahu Lamongan, sebagai berikut:[57]

Jenis Dagangan	Jumlah
Bahan Pokok	20
Peralatan Rumah Tangga	11
Pakaian	56
Makanan	17
Dan lain-lain	22

Tabel 1.1 Jenis dagangan

[57] Abdul Manan (Kepala Pasar Puter Kembangbahu Lamongan), Wawancara, Rumah Abdul Manan tanggal 22 Desember 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan tabel 1.1 diatas dapat diketahui bahwa jumlah pedagang di pasar Puter Kembangbahu Lamongan ada 126 pedagang. Jumlah keseluruhan tersebut belum termasuk pedagang tidak tetap atau pedagang misiman. Jumlah pedagang tidak tetap yang berjualan di pasar Puter Kembangbahu Lamongan kurang lebih ada 25 pedagang. Pedagang tetap di pasar puter adalah pedagang yang sudah memiliki lapak di pasar, dan pedagang tidak tetap adalah pedagang yang tidak memiliki lapak hanya berjualan di halaman pasar Puter Kembangbahu Lamongan.

Berdasarkan hasil penelitian ke lapangan yang penulis lakukan, pasar Puter Kembangbahu Lamongan melakukan pembangunan pasar pada Tahun 2017 dengan melengkapi sarana dan prasarana pasar seperti: mushola, kamar mandi, tempat parker, gapura serta sudah memiliki 38 kios yang sebelumnya pada awal pembangunan hanya memiliki 6 kios. Berikut jenis bangunan yang ada di pasar Puter Kembangbahu Lamongan:[58]

No.	Bangunan	Jumlah
1.	Kios	38
2.	Los	68
3.	Mushola	1
4.	Kamar Mandi	2
5.	Tempat Parkir	1

[58] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

No.	Bangunan	Jumlah
6.	Gardu	1

Tabel 1.2 Jenis bangunan

Berdasarkan table 1.2 diatas dapat diketahui bahwa jumlah seluruh bangunan di pasar Puter Kembangbahu Lamongan ada 116 bangunan dan jumlah seluruh pedagang ada 126 pedagang, namun itu belum termasuk jumlah pedagang tidak tetap yang berjualan di pasar Puter Kembangbahu Lamongan kurang lebih ada 25 pedagang. Pasar Puter Kembangbahu memiliki mushola yang dilengkapi dengan kamar mandi terletak di sebelah barat pasar dan memiliki kamar mandi umum yang terletak di sebelah Timur pasar.

gambar 1. foto penarikan dana kebersihan pasar

2. Letak Geografis

Pasar Puter berada di Jalan Raya Mantup-Lamongan km.14 tepatnya berada di Desa Puter Kembangbahu Lamongan. Pasar Puter Kembangbahu Lamongan memiliki luas 5.296 m.. Letaknya yang strategis dan mudah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dijangkau oleh pengunjung membuat pasar Puter selalu ramai pengunjung, meskipun pasar Puter hanya beroperasi satu kali dalam seminggu. Letak geografis pasar Puter terletak diantara:

1. Sebelah Utara : Jalan Gang Desa Puter Dan MTs. Ma'arif Puter
2. Sebelah Selatan : Jalan Desa Pelang
3. Sebelah Timur : Pemukiman Penduduk Desa Puter
4. Sebelah Barat : Jalan Desa Kalipang dan Toko Baju Mega Busana

3. **Struktur Pengurus**

Pasar Puter Kembangbahu Lamongan dalam hal pengelolaan pasar memiliki pengawas yaitu Bapak Suwoto selaku Kepala Desa Puter. Berikut struktur kepengurusan Pasar Puter Kembangbahu :

a. Pengawas Pasar : Bapak Suwoto
b. Kepala Pasar : Bapak Abdul Manan
c. Sekretaris Pasar : Bapak Suparman
d. Bendahara Pasar : Bapak Zainal
e. Petugas Kebersihan : Ibu Fu'ad
f. Petugas Penarik dana : Ibu Fu'ad

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Ketentuan Dan Prosedur Penarikan Dana Kebersihan Pasar Puter Kembangbahu Lamongan.

Pelaksanaan penarikan dana kebersihan Pasar Puter Kembangbahu Lamongan dilakukan satu kali dalam seminggu yaitu ketika pasar beroperasi. Pasar Puter Kembangbahu dalam operasionalnya mempunyai pengawas yaitu Bapak Suwoto Selaku kepala desa Puter, kemudian Bapak Kepala Desa Puter menyerahkan tugas untuk menarik dana kebersihan dan membersihkan pasar kepada Bu Fu'ad selaku petugas kebersihan dan petugas penarik iuran dana kebersihan pasar Puter Kembangbahu Lamongan. Prosedur pelaksanaan penarikan dana kebersihan Pasar Puter Kembangbahu Lamongan sebagai berikut:

1. Kepala desa Puter selaku pengawas pasar melimpahkan wewenang kepada Ibu Fu'ad selaku petugas kebersihan untuk melakukan penarikan dana kebersihan pasar dan membersihkan pasar.
2. Penarikan dana kebersihan pasar dilakukan secara lisan, dari lapak ke lapak pedagang dan ada bukti pembayaran atau kwitansi pembayaran, para pedagang biasa menyebutnya dengan karcis.
3. Nominal dana kebersihan pasar Puter Kembangbahu Lamongan adalah sebesar Rp.2.000,- baik untuk pedagang tetap maupun untuk pedagang tidak tetap yang berjualan di pasar Puter Kembangbahu Lamongan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Penarikan dana kebersihan pasar Puter Kembangbahu Lamongan dilakukan satu minggu sekali yakni ketika pasar beroperasi di hari pasaran pon pada pukul 06.00 sampai 12.00 WIB.

Pedagang tetap yang berjualan di pasar Puter Kembangbahu Lamongan adalah pedagang yang sudah melapor atas izin penempatan *stand* kepada kepala pasar dan menyetujui akan adanya dana kebersihan pasar. Pedagang tidak tetap adalah pedagang musiman yang berjualan di depan pasar ketika pasar Puter Kembangbahu Lamongan beroperasi. Untuk pedagang tidak tetap langsung diberitahu bahwa ketika berjualan di sekitar pasar maka harus membayar dana kebersihan pasar supaya pasar tetap nyaman dan tertib.

Perolehan uang yang dikumpulkan dalam satu kali penarikan dana kebersihan kurang lebih Rp. 300.000,- sehingga dalam satu bulan diperoleh Rp. 1.200.000,-. Perolehan uang dana kebersihan tidak menentu, disebabkan jumlah pedagang musiman yang tidak pasti. Alokasi dana kebersihan tersebut digunakan untuk gaji para petugas pengelola pasar, seperti: gaji pengawas pasar sebesar 10%, kepala pasar sebesar 10%, sekretaris pasar sebesar 10%, bendahara pasar sebesar 10% dan untuk petugas kebersihan sekaligus petugas penarik kebersihan sebesar 20%, serta 40% masuk dana desa Puter. Untuk sarana dan prasanan kebersihan seperti sapu dan tempat sampah diambil dari kas pasar bukan dari dana kebersihan pasar. Jadi selain membayar dana kebersihan pasar, pedagang juga membayar uang kas pasar sebesar Rp. 10.000,- setiap bulan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pelaksanaan pungutan dana kebersihan pasar Puter Kembangbahu Lamongan terdapat sebagian pedagang yang kurang menyetujuinya dikarenakan beberapa hal seperti yang diungkapkan oleh pedagang yaitu : “Saya kurang setuju akan adanya dana kebersihan pasar sebesar Rp. 2000,- dan kas pasar sebesar Rp. 10.000/bulan, saya sebagai pedagang makanan dimana penghasilan saya tidak tentu dengan dana kebersihan tersebut cukup memberatkan bagi saya, apalagi ketika posisi dagangan sepi tidak ada pembeli.” Namun hal itu diatasi oleh pengelola pasar yaitu “Pedagang yang belum bisa membayar dana kebersihan pasa saat itu, pembayarannya bisa ditangguhkan ketika esok hari pasar beroperasi dengan membayar dua kali.”

gambar 2. foto sampah di sebelah lapak pedagang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

gambar 3. kondisi di dalam pasar

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, terdapat hak dan kewajiban pedagang pasar atas pembayaran dana kebersihan pasar Puter Kembangbahu Lamongan, menjelaskan sebagai berikut:

1. Hak-hak pedagang pasar
   a. Mendapatkan pelayanan tempat jual beli atau *stand* pasar yang layak berdasarkan izin penempatan *stand* yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pengelola pasar Puter Kembangbahu Lamongan.
   b. Mendapatkan kebebasan menjual barang sesuai dengan kemampuan dan keinginan pedagang.
   c. Mendapat pelayanan keamanan di lingkungan pasar Puter Kembangbahu Lamongan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam penerapan hak-hak pedagang sudah terpenuhi, terutama dalam hal keamanan. Akan tetapi dalam hal kebersihan belum terpenuhi secara maksimal. Hal tersebut diungkapkan ketika penulis melakukan wawancara dengan salah satu pedagang di pasar Puter Kembangbahu Lamongan.

> " Untuk pelayanan *stand* kami sudah mendapatkan tempat yang layak, untuk keamanan juga sudah terpenuhi dengan baik, akan tetapi dalam hal pelayanan kebersihan belum terpenuhi secara maksimal, saya sebagai pedagang kadang turun tangan untuk membersihkan pasar, hal tersebut mungkin dikarenakan petugas kebersihannya cuma ada satu." [59]

gambar 4. foto wawancara dengan pedagang

2. Kewajiban pedagang pasar :
   a. Berkewajiban untuk melakukan proses perizinan sebelum menempati *stand* pasar.
   b. Berkewajiban untuk membayar iuran dana kebersihan sesuai dengan ketentuan pasar .
   c. Berkewajiban untuk menjaga keamanan dan ketertiban pasar.
   d. Berkewajiban menjaga kebersihan di masing-masing *stand* yang ditempati.

[59] Karsinah, *wawancara*, pasar Puter Kembangbahu Lamongan, 28 Desember 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Berkewajiban menggunakan tempat berjualan sesuai dengan fungsinya.
f. Berkewajiban mentaati peraturan yang berlaku yang berhubungan dengan pengguna fasilitas pasar.

Dalam melaksanakan kewajibannya pedagang pasar Puter Kembangbahu Lamongan sudah melakukannya dengan baik seperti membayar dana kebersihan pasar dengan rutin setiap pasar beroperasi, serta berusaha menjaga keamanan dan ketertiban pasar dan mentatai peraturan yang berlaku di pasar Kembangbahu Lamongan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV
ANALISIS

A. Analisis Terhadap Praktik Pembayaran Dana Kebersihan Pasar Puter Kembangbahu Lamongan.

Pasar Puter Kembangbahu Lamongan merupakan tempat berlangsungnya kegiatan ekonomi jual beli antara pedagang dan pembeli yang terletak di Desa Puter Kembangbahu Lamongan. Semua kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat harus sesuai dengan ketentuan syariat Islam, seperti kegiatan jual beli, sewa meneyewa, kegiatan penarikan dana kebersihan, dan lain-lain. Penarikan dana kebersihan di Pasar Puter Kembangbahu Lamongan adalah penarikan yang dilakukan oleh kepala pasar yang telah diberi wewenang oleh pengawas pasar untuk melakukan penarikan dana kebersihan pasar untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan saat berlangsungnya kegiatan ekonomi di pasar Puter Kembangbahu Lamongan.

Penarikan dana kebersihan menjadi salah satu faktor penting untuk terciptanya keadaan ekonomi yang baik di pasar. Meskipun kelangsungan kegiatan ekonomi itu sendirilah yang menjadi tolak ukur peningkatan perekonomian pasar. Akan tetapi penarikan dana kebersihan juga penting dalam mendukung peningkatan perekonomian, karena jika kebersihan pasar tidak maksimal akan mempengaruhi daya tarik pembeli dan untuk dana kebersihan jika terlalu mahal atau tidak sesuai dengan kemampuan pedagang maka akan mempengaruhi minat pedagang untuk berjualan di pasar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagaimana telah penulis jelaskan pada bab III, dalam pelaksanaan penarikan dana kebersihan pada pedagang di pasar Puter Kembangbahu Lamongan di lakukan ketika pasar beroperasi yaitu satu minggu sekali pada pasaran pon pada pukul 06.00-12.00 WIB. Penarikan dana kebersihan di pasar Puter Kembangbahu Lamongan dilakukan oleh petugas penarik dana kebersihan dari lapak ke lapak pedagang sebesar Rp. 2.000,- dan tidak ada perbedaan antara pedagang tetap maupun pedagang tidak tetap atau musiman yang berjualan di pasar Puter Kembangbahu Lamongan.

Perjanjian penarikan dana kebersihan pasar ini terdapat beberapa pihak yaitu, pihak pertama adalah orang yang melakukan penarikan dana kebersihan (petugas penarik), pihak kedua adalah orang yang membayar dana kebersihan pasar (pedagang), dan ketiga adalah orang yang menerima dan bertugas membersihkan pasar (petugas kebersihan). Sebelum pedagang tetap menggunakan *stand* pasar untuk berjualan, maka harus melakukan izin penempatan kepada kepala pasar, kemudian kepala pasar akan menjelaskan bahwa apabila pedagang ingin menggunakan fasilitas-fasilitas pasar dan mendapat pelayanan keamanan dan kebersihan maka harus membayar dana kebersihan pasar ketika pasar beroperasi.

Pada kenyataannya, praktek atau prosedur penarikan dana kebersihan di pasar Puter Kembangbahu Lamongan kurang berjalan secara maksimal dalam pelayanan kebersihan di pasar tersebut. Terus berjalannya uang iuran atau dana kebersihan, akan tetapi kondisi kebersihan pasar kurang maksimal sehingga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kondisi pasar kurang bersih. Petugas kebersihan dalam membersihkan pasar juga kurang maksimal. Hal tersebut berpengaruh terhadap kebersihan pasar yang kurang maksimal, sebab petugas kebersihan pasar hanya sekedar menyapu halaman depan pasar. Kebersihan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tidak ada sampah yang menumpuk di dalam pasar

Menurut peneliti, petugas kebersihan dalam menjalankan tugasnya kurang bisa memenuhi hak-hak pedagang yang sudah membayar dana kebersihan sebesar Rp. 2000,-, meskipun hanya membayar Rp. 2000,- nominal tersebut cukup berat bagi pedagang kecil. Petugas pasar kurang amanah dalam melakukan kewajibannya sebagaimana mestinya yaitu membersihkan pasar ketika pasar beroperasi, bahkan para pedagang sendiri yang membersihkan sampah-sampah yang ada di sekitar lapak mereka untuk tetap menjaga kebersihan pasar dan menarik pelanggan atau pembeli.

B. Analisis Hukum Islam Dan Fatwa DSN MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Pelaksanaan Penarikan Dana Kebersihan Pasar Puter Kembangbahu Lamongan.

Dalam sub bab ini penulis akan menjelaskan tentang hukum Islam mengenai pelaksanaan penarikan dana kebersihan pasar Puter Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan dan ketentuan-ketentuan yang sudah dijelaskan dalam fatwa Dewan Syariah Nasional.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Analisi Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Penarikan Dana Kebersihan Pasar Puter Kembangbahu Lamongan.

Dalam hukum Islam Orang yang mewakilkan atau melimpahkan kuasa kepada orang lain disebut *Muwakkil*, sedangkan orang yang mewakili atau yang diberi kuasa disebut *Wakil*, objek yang diwakilkan disebut *Muwakkal Fih*, dan uang atas pemakaian manfaat disebut *Ujrah*.

Sebagaimana praktek penarikan dana kebersihan di pasar Puter Kembangbahu Lamongan, setelah peneliti melakukan penelitian kasus tersebut termasuk dalam jenis *Wakalah bil Ujrah*. Kepala Desa Puter selaku pengawas pasar melimpahkan tugas membersihkan pasar kepada petugas kebersihan untuk melakukan penarikan dana kebersihan, sehingga kepala Desa Puter bertindak sebagai *Muwakkil* memberikan kuasa kepada kepala petugas penarik dana kebersihan yaitu Ibu Fu'ad untuk melakukan penarikan dana kebersihan pasar bertindak sebagai *Wakil*.

Dalam praktek penarikan dana kebersihan pasar Puter Kembangbahu Lamongan sudah sesuai dengan rukun *Wakalah*, sebagaimana kepala Desa Puter sebagai *Muwakkil,* sudah memenuhi syarat sebagai *Muwakkil* yaitu orang yang mempunyai hak atau pemilik sah terhadap sesuatu yang diwakilkan. Kepala pasar yang diberi mandat untuk melakukan penarikan dana kebersihan sebagai *Wakil*, sudah memenuhi syarat yaitu orang yang cakap hukum dan dapat melakukan tugas yang diberikan kepadanya. *Muwakkal Fih* disyaratkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak bertentangan dengan hukum Islam, dan dapat diwakilkan menurut syari'ah Islam serta adanya *Sigat* yang jelas.[60] Dalam praktek penarikan dana kebersihan Pasar Puter *Muwakkal Fih* adalah kegiatan pembersihan pasar dan penarikan dana kebersihan Pasar Puter.

Sigat atau *Ijab Qabul* dalam penerapan penarikan dana kebersihan pasar adalah lafaz (ungkapan) melimpahkan kuasa kepada *Wakil* yakni dalam hal ini berupa kwitansi atau bukti pembayaran yang ditulis ketika melakukan pembayaran dana kebersihan pasar Puter Kembangbahu Lamongan. Jadi, kwitansi selain sebagai bukti pembayaran juga bertindak sebagai *Sigat* dalam kegiatan ekonomi penarikan dana kebersihan pasar, dikarenakan *sigat* dalam kegiatan *muamalah* bisa berupa ungkapan lisan maupun tulisan. Berbeda dengan *ijab qabul* akad *Munakahat* harus diungkapkan secara langsung dan berkelanjutan.[61]

Ujrah (upah) adalah imbalan atau balas jasa atas sesuatu yang telah diambil manfaatnya. Pembayaran ujrah dalam akad *Wakalah bil Ujrah* sebagai imbalan yang dibayar atas jasa *Wakil*. Pada pasar Puter Kembangbahu Lamongan petugas penarik dana kebersihan mendapatkan upah dengan presentase sebesar 15% dari perolehan penarikan dana kebersihan yakni atas jasa melakukan penarikan dana dari lapak ke lapak pedagang. Akan tetapi, petugas kebersihan belum memenuhi kewajibannya secara maksimal, petugas

[60]Abu Azam Al Hadi, *Fiqh Muamalah*…., hlm. 129.
[61] Boedi Abdullah, Fiqh Munakahat, (Bandung: PT Pustaka Setia, 2012), hln. 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebersihan tidak melakukan tanggung jawabnya untuk membersihkan pasar. Kemudian, untuk pengimplementasian dana kebersihan pasar tidak sebagaimana mestinya, hal tersebut menyebabkan tidak terpenuhinya pelayanan sarana prasarana kebersihan bagi pedagang. Hal seperti itulah yang membuat pembayaran *Ujrah* tidak sesuai dengan prinsip Hukum Islam.

وعن أبي سعيد الخدريّ رضي الله انّ النبيّ صلّى الله عليه و سلّمّ قَالَ : منِ اسْتأْجَرَ أَجِيْرًا فَلْيُسَمَّ لَهُ أُجْرَ تَهُ . (رواه عبدا لرزاق)

"Barang siapa memperkerjakan pekerjaan, beritahulah upahnya" (Riwayat Abd Ar-Razaq).[62]

Jadi menurut hadits diatas, apabila kita memperkerjakan seseorang, kita harus menjelaskan upahnya supaya tidak terjadi perselisihan di kemudian hari.

Selanjutnya, adapun syarat-syarat *Wakalah* yang harus dipenuhi yaitu kerelaan kedua belah pihak yang melakukan akad. Dari hasil wawancara kepada pedagang, ada beberapa pedagang kecil yang kurang setuju akan pembayaran dana kebersihan, dikarenakan penghasilannya yang tidak menentu dan belum terpenuhinya pelayanan kebersihan secara maksimal. Dan asumsi ini menjadi tidak sahnya suatu akad apabila ada salah satu pihak tidak rela atau ada paksaan antara petugas penarik dana kebersihan dengan pedagang.

انَّمَا الْبَيْعً عَنْ تَرَاضٍ

"sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan atas suka sama suka" (HR. Ibnu Hibban, Ibnu Majah, dan selain keduanya).

[62] Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulugh maram* …, 169

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian menurut hasil penelitian, maka praktek penarikan dana kebersihan Pasar Puter Kembangbahu menurut analisis Hukum Islam tersebut diperbolehkan karena sesuai dengan syarat dan rukun akad *Wakalah bil Ujrah*. Namun, akad tersebut tidak berjalan sempurna karena ada ketidakrelaan dari beberapa pedagang yang melakukan akad.

Dari uraian analisa di atas bisa dikatakan proses penarikan dana kebersihan pasar Puter Kembangbahu Lamongan sesuai dengan akad *Wakalah bil Ujrah* yang terdapat dalam Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/1X/2017 karena dari unsur-unsur fatwa telah terpenuhi.

2. Analisis Fatwa DSN-MUI NO. 11/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Pembayaran Dana Kebersihan Pasar Puter Kembangbahu Lamongan.

Dewan Syariah Nasional mempunyai wewenang untuk menetapkan dan mengeluarkan fatwa-fatwa hukum Islam tentang kegiatan ekonomi syariah. Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI berguna untuk merespon isu-isu hukum Islam yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Pada dasarnya fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI merupakan pendapat yang tidak ada sifat mengikat ataupun memaksa bahkan bagi umat Islam itu sendiri, apalagi menjadi satu-satunya dasar dalam menjatuhkan sanksi dalam tindak pidana. Namun demikian, apabila fatwa diadopsi menjadi ke dalam bentuk Peraturan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perundang-undangan ataupun Peraturan Daerah, maka barulah ia mempunyai kekuatan hukum tetap atau mengikat.[63]

Salah satu fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI adalah fatwa No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *Wakalah bil Ujrah*. Dalam ketentuan umum fatwa dijelaskan bahwa *Wakalah bil Ujrah* adalah akad pemberian kuasa dari *Muwakkil* kepada *Wakil* untuk melakukan perbuatan hukum yang disertai dengan imbalan berupa ujrah (*fee*), dimaksudkan adalah pengawas pasar mewakilkan untuk menarik dana kebersihan pasar kepada petugas penarik dana kebersihan yang disertai dengan pemberian imbalan yang disebut upah. Hal ini sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang *Wakalah bil Ujrah*.

Dijelaskan dalam fatwa terkait ketentuan *Sigat* akad *Wakalah bil Ujrah* bahwa akad *Wakalah bil Ujrah* harus dinyatakan dengan jelas serta dapat dimengerti oleh Wakil maupun Muwakkil, dan akad *Wakalah bil Ujrah* boleh dinyatakan secara lisan, tertulis, isyarat, serta secara elektronik sesuai dengan ketentuan syariah dan perundang-undangan yang berlaku. Dari hasil penelitian, *sigat* akad *Wakalah bil Ujrah* yang dilakukan oleh pengawas pasar dan petugas penarik dana kebersihan sudah sesuai dengan ketentuan *Sigat* dalam fatwa, yaitu pembayaran dana kebersihan pasar sudah dinyatakan dengan jelas oleh

[63] Yeni Salma Barlinti, Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia (Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2010), hlm. 66

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengawas pasar kepada pedagang dan disertai dengan bukti tertulis berupa kwitansi pembayaran.

Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 pada bagian keempat menjelaskan ketentuan terkait *Wakil* dan *Muwakkil,* pada bagian keempat nomor 5 dijelaskan bahwa *Wakil* wajib memiliki kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum yang dikuasakan kepadanya. Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan, *wakil* yaitu petugas kebersihan sudah memenuhi syarat yaitu mampu melakukan perbuatan hukum membersihkan pasar ketika beroperasi, akan tetapi petugas kebersihan dalam melakukan kewajiban belum melaksanakan secara maksimal yaitu hanya membersihkan bagian depan atau halaman pasar, tidak membersihkan pasar secara menyeluruh serta kondisi pasar masih kotor sehingga pedagang turun tangan untuk membersihkan pasar. Hal ini menjadikan akad tersebut cacat hukum dan tidak berjalan sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 pada bagian kelima nomor 3 yaitu objek *Wakalah bil Ujrah* harus dapat dilakukan oleh *Wakil*.

Kemudian pada bagian kelima tentang ketentuan terkait objek *Wakalah* pada nomor 6 yaitu *wakil* tidak wajib menanggung risiko atau kerugian yang timbul karena perbuatan yang dilakukannya, kecuali karena *al-ta'addi*, *al-taqshir*, atau *mukhalafat al-syuruth*. Dalam fatwa tersebut ditegaskan bahwa wakil tidak wajib menanggung risiko atau kerugian kecuali karena tidak melakukan sesuatu yang semestinya dilakukan (*al-taqshir*) dan melanggar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketentuan-ketentuan yang telah disepakati (*mukhalafat al-syuruth*). Dalam praktek penarikan dana kebersihan pasar, pedagang mengalami kerugian dan menanggung risiko yaitu tidak sesuainya penyaluran dana kebersihan Pasar Puter, tidak terpenuhinya sarana prasarana serta fasilitas kebersihan pasar, Pasar Puter tetap kotor ketika beroperasi yang berakibat pada sepinya pelanggan atau pembeli, dan yang wajib menanggung risiko seharusnya adalah petugas kebersihan Pasar Puter, karena tidak melakukan sesuatu yang semestinya dilakukan (*al-taqshir*) dan juga melanggar ketentuan-ketentuan yang telah disepakati ketika melakukan akad (*mukhalafat al-syuruth*). Akan tetapi pada kenyataannya, karena perbuatannya tersebut wakil tidak bertanggung jawab akan risiko yang diterima pedagang pasar.

Dengan demikian menurut hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, maka kegiatan penarikan dana kebersihan pasar Puter Kembangbahu menurut analisis Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 menyimpulkan bahwa praktik penarikan dana kebersihan pasar tidak memenuhi salah satu syarat Wakil, dimana Wakil merupakan orang yang mampu melakukan perbuatan hukum. Dalam praktek penarikan dana kebersihan, petugas kebersihan tidak melakukan tugasnya dengan baik, petugas kebersihan tidak membersihkan pasar secara menyeluruh dan tidak bertanggung jawab akan resiko yang ditanggung pedagang akibat pasar yang kotor. Serta terkait dengan penggunaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dana Desa yang tidak dikembalikan pada pelayanan kebersihan Pasar Puter Kembangbahu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dan analsis, maka dalam hal ini penulis mengambil beberapa kesimpulan yang menjadi jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. Kesimpulan yang penulis ambil adalah sebagai berikut:

1. Praktek penarikan dana kebersihan pada pedagang pasar Puter Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan, pedagang membayar dana kebersihan pasar sebesar Rp 2.000,- setiap pasar beroperasi pada pukul 06.00 sampai 12.00 atau sampai dengan selesai. Petugas yang bertugas melakukan penarikan dana kebersihan adalah petugas kebersihan yaitu Ibu Fu'ad yang ditunjuk oleh Kepala Desa Puter. Petugas kebersihan melakukan dari lapak ke lapak pedagang, kemudian petugas kebersihan memberikan kwitansi sebagai bukti pembayaran penarikan dana kebersihan pasar Puter Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan.
2. Menurut hukum Islam praktik penarikan dana kebersihan pasar Puter Kembangbahu Kabupaten Lamongan tersebut diperbolehkan karena sudah memenuhi syarat dan rukun akad *Wakalah bil Ujrah*. Namun akad tersebut tidak berjalan dengan sempurna, karena adanya ketidakrelaan beberapa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pedagang dalam melakukan akad. Hal ini menjadikan akad tersebut tidak berjalan sesuai dengan ketentuan syarat dan rukun akad *Wakalah bil Ujrah*.

3. Menurut Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 praktik penarikan dana kebersihan pasar Puter Kembangbahu Lamongan tidak memenuhi salah satu syarat Wakil, dimana Wakil merupakan orang yang mampu melakukan perbuatan hukum. Dalam praktek penarikan dana kebersihan, petugas kebersihan tidak melakukan tugasnya dengan baik dan tidak bertanggung jawab akan resiko yang ditanggung pedagang akibat pasar yang kotor. Serta terkait dengan penggunaan dana Desa yang tidak dikembalikan pada pelayanan kebersihan Pasar Puter Kembangbahu. Hal tersebut menjadikan tidak adanya pemenuhan hak pedagang dan praktiknya berjalan tidak sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan pada Pasar Puter Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan, ada beberapa hal yang dapat dipertimbangkan sebagai masukan yang bertujuan membawa manfaat kedepannya untuk kemajuan pada Pasar Puter Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan sebagai berikut:

1. Untuk petugas dan pengelola Pasar

   Dengan adanya perjanjian dan ketentuan terkait pembayaran dana kebersihan pasar diharapkan supaya lebih meningkatkan pengawasan dan pelayanan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebersihan pasar dan lebih tegas dalam melakukan tindakan pengawasan dan pelayanan kebersihan serta keamanan pasar Puter Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan.

2. Untuk Pedagang Pasar

   Diharapkan untuk memahami perjanjian yang ada di Pasar Puter Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan, serta kesadaran pedagang pasar dalam hal pembayaran dana kebrsihan pasar untuk tidak telat ataupun merasa keberatan sebab hal itu dilakukan juga untuk kepentingan bersama supaya semua berjalan dengan lancer dan tidak ada yang merasa dirugikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abd. Bin Nuh dan Oemar Bakry, *Kamus Arab, Indonesia, Inggris*, Cet III (Jakarta: Mutiara, 1994)

Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala Mazahib al-Arba'ah*, (t.p: 1969), hlm. 168.

Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997),

Al-Syeikh Hasan Ayyub, *Fikih al-Muamalah al-Maliyah fi al-Islam*,

Boedi Abdullah, Fiqh Munakahat, (Bandung: PT Pustaka Setia, 2012),

Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran,* (Jakarta: Kencana, 2013),

Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: PT Karya Toha Putra, 2002),

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Jamunu, 1967),

Dimas Aditia Andriyanto, "Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Melalui Pasar Tradisional (Studi Kasus Di Desa Sukosari Kabupaten Bondowoso)" (*Skripsi—Universitas Muhammadiyah Jember,2017*)

Edwin, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta: Penerbit Kencana, 2010),

Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *Wakalah bil Ujrah*,

H.Suprayitno (Kepala Pasar Puter Kembangbahu Lamongan), Wawancara, Rumah H. Suprayitno 22 Desember 2020

Hasil Wawancara dengan Bendahara Pasar Pak Zainal Arifin Pada Tanggal 20 Desember 2020

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010)

Hendri Fajar Setiawan, "Analisis Hukum Islam dan Perda No. 7 Tahun 2012 terhadap pembayaran Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Loak/Unggas Sidoarjo" (*Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018*)

Henry Julian Sholeh, "Analisis Hukum Islam terhadap Pungutan Dana Sampah dan Keamanan pada Pedagang Pasar" (*Skripsi—UIN Raden Intan Lampung, 2018*)

Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid, Terj. Jilid III*,

Idri, Hadis *Ekonomi (Ekonomi dalam persprektif* Hadis *Nabi)* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015),

Idris Ahmad, *Fiqh al-Syafi'iyah*, (Jakarta: Karya Indah, 1986),

Imam Muslim, Sahih Muslim (Beirut Libanon: Daar al-Kutub, t. th.,),

Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Cet II (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017),

Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah. Hukum Ekonomi, Bisnis dan Social*, (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010),

Luthfia Dewi Agustina, "Analisis Hukum Islam terhadap Dana Kebersihan Pasar Kalibangan di Desa Ketegan Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo" (*Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019*)

Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana,2012),

Marsani, *Hukum Perikatan Syariah Indonesia*, Cet. 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2013),

Muhammad Syafi'I Antonio, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik (Jakarta: Gema Insani,Cet. 1, 2001),

Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan* , (Jakarta: Kencana, 2017),

Muttafaq'alaih Al-Syaukani, *Nail al-Autar, juz 4*, (Kairo: Dar al-Hadis, 2000),

Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000).

Qamarul Huda, Fikih Muamalah, (Yogyakarta, Teras, 2011).

Sayyed Muhammad Syatha al-Dimyati, *I'anah al-Thalibin* (Semarang: Thaha Putra, t.t),

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sayyid Sabbiq, *Fiqh al-Sunnah,juz V*, (Beirut: Daar al-Fikr, 1983),

Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Dar al-Fiqr, 1977),

Teungku Muhammad Hasby Ash Shiddieqi, *Hukum Hukum Fiqh Islam* (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001),

Wahbah Zuhayli, al-*Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Juz V,

Widya Astuti, "Pengelolaan Retribusi Pasar di Pasar Johar Semarang (Periode Tahun 2007-2009)" (*Skripsi--Universitas Diponogoro, 2011*)

Wirdyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, cet. I, 2005)

Yeni Salma Barlinti, Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia (Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2010)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id